



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

**NOMOR 01 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SURAKARTA TAHUN 2005**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkenaan dengan masa persiapan dan pelaksanaan, perlu menetapkan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2005 ;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2005;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
9. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan** : 1. Surat DPRD Kota Surakarta Nomor : 131.33/244 Tanggal 10 Agustus 2004 Perihal Pemilihan Kepala Daerah ;
2. Surat DPRD Kota Surakarta Nomor : 131.33/67 Tanggal 28 Pebruari 2005, Perihal Pernberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Walikota Surakarta ;
3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 04/ BA / KPU - SKA/ III / 05 Tanggal 2 Maret 2005 Tentang Penetapan Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2005.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2005.

**KEDUA** : Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, meliputi :

1. Masa Persiapan;
2. Tahap Pelaksanaan; dan
3. Penyelesaian.

**KETIGA** : Masa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1, meliputi :

1. Pemberitahuan DPRD Kota Surakarta kepada KPU Kota Surakarta mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta ;
2. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penyusunan tata cara penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang meliputi :
  - a. pengaturan :
    - 1) struktur organisasi dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS;
    - 2) petunjuk pelaksanaan pendaftaran pemilih;
    - 3) pemantau pemilihan;
    - 4) tata cara pencalonan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta ;
    - 5) pedoman, tata cara, dan jadwal pelaksanaan kampanye;
    - 6) audit dana kampanye;
    - 7) tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
    - 8) tata cara pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kota Surakarta.

b. penetapan :

- 1) tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta ;
  - 2) perkiraan jumlah pemilih, TPS, PPS dan PPK berdasarkan jumlah pemilih, TPS, PPS dan PPK dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua tahun 2004;
  - 3) hari dan tanggal pemungutan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta ;
  - 4) jumlah pemilih terdaftar, TPS, PPS, dan PPK;
  - 5) pembentukan dan pengangkatan anggota PPK, PPS, dan KPPS;
  - 6) nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta ;
  - 7) bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta ;
  - 8) jumlah kartu pemilih, dan jenis formulir untuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih;
  - 9) hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta ; dan
  - 10) pengumuman pasangan calon terpilih.
3. Pembentukan Panitia Pengawas;
  4. Pembentukan dan Pelatihan anggota PPK, PPS, dan KPPS;
  5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
  6. Sosialisasi Informasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat;
  7. Rapat Koordinasi KPU Kota Surakarta;
  8. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian, meliputi :
    - a. surat suara;
    - b. formulir-formulir pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih; dan
    - c. alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
  9. Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 9 sesuai dengan tahapan pemilihan.

**KEEMPAT**

: Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2, meliputi :

1. Penetapan Pemilih.
  - a. Pemuktahiran dan validasi daftar pemilih yang digunakan pada saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua di Kota Surakarta;

- b. Penyusunan daftar pemilih tambahan;
- c. Penyusunan daftar pemilih sementara;
- d. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih sementara;
- e. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap; dan
- f. Penyampaian tanda bukti terdaftar untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.

## 2. Pencalonan

- a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta oleh KPU Kota Surakarta;
- b. Pengambilan formulir pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta di KPU Kota Surakarta oleh partai politik atau gabungan partai politik;
- c. Pendaftaran dan penyerahan surat pencalonan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta ke KPU Kota Surakarta beserta lampirannya, serta pendaftaran Tim Kampanye;
- d. Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya meliputi penelitian kelengkapan dan keabsyahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan keterangan oleh KPU Kota Surakarta;
- e. Pengumuman dan penyampaian hasil penelitian kepada partai politik atau gabungan partai politik oleh KPU Kota Surakarta;
- f. Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat kelengkapan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru;
- g. Penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya; dan
- h. Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

## 3. Kampanye.

- a. Pertemuan KPU Kota Surakarta dengan Tim Kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta mengenai jadwal dan bentuk kampanye, serta audit dana kampanye;
- b. Penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye;
- c. Pengaturan pemasangan iklan pada media cetak dan elektronik;
- d. Pengaturan pengamanan kampanye dan masa tenang; dan
- e. Pembentukan posko monitoring kampanye.

## 4. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

- a. Persiapan.
  - 1) Bimbingan teknis pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta penyampaian hasil

- penghitungan suara;
- 2) Penyampaian surat suara beserta perlengkapan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
  - 3) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara ;
  - 4) Penyiapan TPS dan penerimaan surat mandat dari saksi pasangan calon; dan
  - 5) Pidato Ketua KPU Kota Surakarta menjelang pemungutan suara.
- b. Pelaksanaan.
- Pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta dengan kegiatan :
- 1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
  - 2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS di TPS;
  - 3) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPS di tingkat kelurahan,
  - 4) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPK di tingkat Kecamatan;
  - 5) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat Kota oleh KPU Kota Surakarta;
  - 6) Penetapan dan Pengumuman hasil pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta terpilih;
  - 7) Penyampaian berita acara penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta terpilih oleh KPU Kota Surakarta kepada DPRD Kota Surakarta;
  - 8) Berita acara penetapan hasil pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta terpilih diusulkan oleh DPRD Kota Surakarta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah, untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 9) Pelantikan dan sumpah/janji Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

#### **KELIMA**

: Apabila dilakukan pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, atas ketetapan ini akan dilakukan revisi yang digunakan sebagai Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2005 Putaran Kedua.

- KEENAM** : Kegiatan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3, meliputi:
1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2005;
  2. Pembubaran panitia pemilihan di tingkat PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan bidang tugas dan tingkatannya;
  3. Laporan KPU Kota Surakarta ke DPRD Kota Surakarta.
- KETUJUH** : Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SURAKARTA  
pada tanggal 2 Maret 2005



**Drs. EKO SULISTYO**

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Surakarta  
Nomor : 01 Tahun 2005  
Tanggal : 2 Maret 2005

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA  
TAHUN 2005**

| NO | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                                                                                        | JADWAL WAKTU |             | KETERANGAN          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|
|    |                                                                                                                                                                                         | MULAI        | SELESAI     |                     |
| I  | <b>PERSIAPAN</b>                                                                                                                                                                        | 28/Feb/2005  | 24/Jun/2005 |                     |
|    | 1. Pemberitahuan DPRD Kota Surakarta kepada KPU Kota Surakarta mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;                                                 |              | 28/Feb/2005 | DPRD Kota Surakarta |
|    | 2. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penyusunan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, yang meliputi :              | 28/Feb/2005  | 13/Mar/2005 | KPU Kota Surakarta  |
|    | <b>a. Pengaturan :</b>                                                                                                                                                                  | 28/Feb/2005  | 14/Apr/2005 | Peraturan KPU.      |
|    | 1) tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;                                                                                   | 28/Feb/2005  | 13/Mar/2005 | KPU Kota Surakarta  |
|    | 2) struktur organisasi dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS;                                                                                                                               | 01/Mar/2005  | 07/Mar/2005 | KPU Kota Surakarta  |
|    | 3) tata cara pendaftaran pemilih;                                                                                                                                                       | 01/Mar/2005  | 07/Mar/2005 | KPU Kota Surakarta  |
|    | 4) pemantau pemilihan;                                                                                                                                                                  | 01/Mar/2005  | 07/Mar/2005 | KPU Kota Surakarta  |
|    | 5) tata cara pencalonan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta                                                                                                            | 14/Mar/2005  | 28/Mar/2005 | KPU Kota Surakarta  |
|    | 6) pedoman, tata cara, dan jadwal pelaksanaan kampanye;                                                                                                                                 | 01/Apr/2005  | 14/Apr/2005 | KPU Kota Surakarta  |
|    | 7) audit dana kampanye;                                                                                                                                                                 | 01/Apr/2005  | 14/Apr/2005 | KPU Kota Surakarta  |
|    | 8) tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;                                                                                                                                  | 01/Apr/2005  | 14/Apr/2005 |                     |
|    | 9) tata cara pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kota Surakarta.                                                                                           | 01/Apr/2005  | 14/Apr/2005 | KPU Kota Surakarta  |
|    | <b>b. Penetapan :</b>                                                                                                                                                                   | 03/Mar/2005  | 24/Jun/2005 |                     |
|    | 1) perkiraan jumlah pemilih, TPS, PPS dan PPK berdasarkan jumlah pemilih, TPS, PPS dan PPK dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua tahun 2004;                   | 03/Mar/2005  | 03/Mar/2005 | KPU Kota Surakarta  |
|    | 2) hari dan tanggal pemungutan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;                                                                                              | 03/Mar/2005  | 03/Mar/2005 | KPU Kota Surakarta  |
|    | 3) jumlah pemilih terdaftar, TPS, PPS, dan PPK;                                                                                                                                         | 12/Apr/2005  | 12/Apr/2005 | KPU Kota Surakarta  |
|    | 4) pengangkatan anggota KPPS;                                                                                                                                                           | 04/Jun/2005  | 04/Jun/2005 | Dilaksanakan PPS    |
|    | 5) nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;                                                                                                                     | 12/Mei/2005  | 12/Mei/2005 | KPU Kota Surakarta  |
|    | 6) bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta; | 13/Mei/2005  | 13/Mei/2005 | KPU Kota Surakarta  |

| NO        | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                                                                      | JADWAL WAKTU       |                    | KETERANGAN                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                       | MULAI              | SELESAI            |                                                                    |
|           | 7) jumlah kartu pemilih, dan jenis formulir untuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih; | 12/Apr/2005        | 12/Apr/2005        | KPU Kota Surakarta                                                 |
|           | 8) hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;                                                                        | 07/Jul/2005        | 07/Jul/2005        | KPU Kota Surakarta                                                 |
|           | 9) pengumuman pasangan calon terpilih                                                                                                                                 | 07/Jul/2005        | 07/Jul/2005        | KPU Kota Surakarta                                                 |
|           | 3. Pembentukan Panitia Pengawas;                                                                                                                                      | 28/Feb/2005        | 20/Mar/2005        | DPRD Kota Surakarta                                                |
|           | 4. Pembentukan dan pelantikan PPK                                                                                                                                     | 04/Mar/2005        | 09/Mar/2005        | KPU Kota Surakarta                                                 |
|           | 5. Pembentukan dan pelantikan PPS                                                                                                                                     | 10/Mar/2005        | 15/Mar/2005        | Dilaksanakan PPK                                                   |
|           | 6. Pembentukan KPPS                                                                                                                                                   | 16/Mar/ 2005       | 21/Mar/2005        | Dilaksanakan PPS                                                   |
|           | 7. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;                                                                                                                  | 14/Mar/2005        | 21/Mar/2005        | DPRD Kota Surakarta                                                |
|           | 8. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat ;                                                                                                       | 28/Feb/2005        | 24/Jun/2005        | KPU Kota Surakarta                                                 |
|           | 9. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian, meliputi :                                                                                                      | 21/Mar/2005        | 24/ Jun/2005       |                                                                    |
|           | a. surat suara;                                                                                                                                                       | 21/Mar/2005        | 24/Jun/2005        | KPU Kota Surakarta                                                 |
|           | b. formulir-formulir pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon terpilih;                             | 21/Mar/2005        | 24/Jun/2005        | KPU Kota Surakarta                                                 |
|           | c. alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara                                                                                                    | 21/Mar/2005        | 24/Jun/2005        | KPU Kota Surakarta                                                 |
|           | 10. Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 9 sesuai dengan tahapan pemilihan                                                       | 21/Mar/2005        | 24/Jun/2005        | KPU Kota Surakarta                                                 |
| <b>II</b> | <b>PELAKSANAAN</b>                                                                                                                                                    | <b>28/Feb/2005</b> | <b>12/Agt/2005</b> |                                                                    |
|           | 1. Penetapan Pemilih.                                                                                                                                                 |                    |                    |                                                                    |
|           | a. Pemuktahiran dan validasi daftar pemilih yang digunakan pada saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua di Kota Surakarta;                      | 28/Feb/2005        | 10/Mar/2005        | Dispendukcapil Kota Surakarta.                                     |
|           | b. Penyerahan data hasil pemutakhiran dan validasi daftar pemilih dari Dispendukcapil Kota Surakarta ke KPU Kota Surakarta                                            | 11/Mar/2005        | 12/Mar/2005        | Dikoordinasikan dengan Dispendukcapil Ska.                         |
|           | c. Penyusunan daftar pemilih sementara;                                                                                                                               | 21/Mar/2005        | 26/Mar/2005        | Dikoordinasikan oleh KPU Kota Surakarta dan dilaksanakan oleh PPS. |
|           | d. Pengumuman DPS dan penyusunan daftar pemilih tambahan;                                                                                                             | 27/Mar/2005        | 29/Mar/2005        | Dilaksanakan PPS.                                                  |
|           | e. Pengumuman daftar pemilih tambahan;                                                                                                                                | 30/Mar/2005        | 01/Apr/2005        | Dilaksanakan PPS.                                                  |
|           | f. Penyusunan dan pengesahan daftar pemilih tetap                                                                                                                     | 02/Apr/2005        | 08/Apr/2005        | Dilaksanakan PPS.                                                  |
|           | g. Pengumuman daftar pemilih tetap;                                                                                                                                   | 09/Apr/2005        | 11/Apr/2005        | KPU Kota Surakarta berkoordinasi dengan PPS.                       |
|           | h. Penyampaian kartu pemilih dilakukan dengan cara ditukar dengan tanda bukti terdaftar.                                                                              | 24/Apr/2005        | 24/Jun/2005        | Dilaksanakan PPS                                                   |

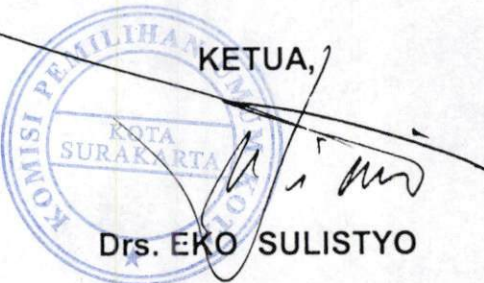
| NO | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                 | JADWAL WAKTU |              | KETERANGAN                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                  | MULAI        | SELESAI      |                                                                                                                                              |
|    | 2. Pencalonan                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                                                                                                                                              |
|    | a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta oleh KPU Kota Surakarta                                                                                                                           | 28/Mar/2005  | 28/Mar/2005  | KPU Kota Surakarta                                                                                                                           |
|    | b. Pengambilan formulir pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta oleh partai politik atau gabungan partai politik;                                                                                       | 29/Mar/2005  | 04/Apr/2005  | Parpol / Gabungan Parpol.                                                                                                                    |
|    | c. Pendaftaran dan penyerahan surat pencalonan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta beserta lampirannya, serta pendaftaran tim kampanye;                                                                         | 05/Apr/2005  | 11/Apr/2005  | Parpol / Gabungan Parpol.                                                                                                                    |
|    | d. Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan keterangan oleh KPU Kota Surakarta; | 12/Apr/2005  | 18/Apr/2005  | KPU Kota Surakarta                                                                                                                           |
|    | e. Penyampaian hasil penelitian kepada partai politik atau gabungan partai politik oleh KPU Kota Surakarta;                                                                                                                      | 19/Apr/2005  | 25/Apr/2005  | KPU Kota Surakarta kepada Parpol / Gabungan Parpol.                                                                                          |
|    | f. Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat kelengkapan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru;                                                                                                            | 26/Apr/2005  | 02/Mei/2005  | Dilaksanakan Parpol / Gabungan Parpol.                                                                                                       |
|    | g. Penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya;                                                                                                                                                               | 03/Mei/2005  | 05/Mei/2005  | KPU Kota Surakarta.                                                                                                                          |
|    | h. Penetapan, Penentuan, dan Pengumuman pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang memenuhi syarat dan nomor urut.                                                                                                | 06/Mei/2005  | 12/Mei/2005  | Keputusan KPU Kota Surakarta.                                                                                                                |
|    | 3. Kampanye.                                                                                                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                              |
|    | a. Pertemuan KPU Kota Surakarta dengan Tim Kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota/Walikota dan Wakil Walikota mengenai jadwal dan bentuk kampanye serta audit dana kampanye;                                        | 13/Mei/2005  | 20/Mei/2005  | Dilaksanakan oleh KPU Kota Surakarta.<br>( <i>catatan</i> : jadwal ini disusun berdasarkan jangka pelaksanaan audit sumbangan dana kampanye) |
|    | b. Penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye;                                                                                                                                                           | 01/Juni/2005 | 07/Juni/2005 | KPU Kota Surakarta.                                                                                                                          |
|    | c. Pengaturan pemasangan iklan pada media cetak dan elektronik;                                                                                                                                                                  | 01/Juni/2005 | 07/Juni/2005 | KPU Kota Surakarta.                                                                                                                          |
|    | d. Pengaturan pengamanan kampanye dan masa tenang;                                                                                                                                                                               | 03/Juni/2005 | 09/Juni/2005 | Polresta Surakarta                                                                                                                           |
|    | e. Pembentukan posko monitoring kampanye.                                                                                                                                                                                        | 03/Jun/2005  | 09/Jun/2005  | KPU Kota Surakarta.                                                                                                                          |
|    | f. Pemberitahuan Tim Kampanye.                                                                                                                                                                                                   | 05/Apr/2005  | 11/Apr/2005  | Disampaikan oleh Parpol / Gab. Parpol.                                                                                                       |
|    | g. Penyampaian laporan sumbangan dana kampanye                                                                                                                                                                                   | 09/Jun/2005  | 24/Jun/2005  | Disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kota Surakarta.<br><i>Catatan</i> : hanya dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2005 dan 24 Juni 2005  |
|    | h. Kampanye.                                                                                                                                                                                                                     | 10/Jun/2005  | 23/Jun/2005  | Dilaksanakan oleh Tim Kampanye Pilkada Ska.                                                                                                  |
|    | j. Masa Tenang.                                                                                                                                                                                                                  | 24/Jun/2005  | 26/Jun/2005  | Tidak ada kegiatan kampanye.                                                                                                                 |
|    | k. Penyampaian laporan dana kampanye                                                                                                                                                                                             | 30/Jun/2005  | 30/Jun/2005  | Disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kota Surakarta                                                                                    |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                                                | JADWAL WAKTU |             | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                 | MULAI        | SELESAI     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | l. Penyerahan laporan dana kampanye dari KPU Kota Surakarta kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk                                          | 30/Jun/2005  | 02/Jul/2005 | Diserahkan oleh KPU Kota Surakarta kepada Kantor Akuntan Publik                                                                                                                                                                                                                |
|    | m. Penyelesaian audit dana kampanye                                                                                                             | 03/Jul/2005  | 17/Jul/2005 | Dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | n. Pengumuman hasil audit dana kampanye                                                                                                         | 18/Jul/2005  | 20/Jul/2005 | Dilaksanakan oleh KPU Kota Surakarta                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | 4. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara                                                                                                      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | a. Persiapan :                                                                                                                                  |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 1) Bimbingan / Pelatihan teknis petugas KPPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta penyampaian hasil penghitungan suara; | 04/Jun/2005  | 05/Jun/2005 | Dilaksanakan PPS.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 2) Penyampaian surat suara beserta perlengkapan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;                                           | 25/Jun/2005  | 26/Jun/2005 | Keputusan KPU Kota Surakarta.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 3) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara;                                                                              | 20/Jun/2005  | 24/Jun/2005 | Dikoordinasikan oleh KPU Kota Surakarta.                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 4) Penyiapan TPS dan penerimaan surat mandat dari saksi pasangan calon.                                                                         | 26/Jun/2005  | 26/Jun/2005 | Dikoordinasikan oleh KPU Kota Surakarta sesuai dengan wilayah kerjanya.                                                                                                                                                                                                        |
|    | 5) Pidato Ketua KPU Kota Surakarta menjelang pemungutan suara.                                                                                  | 26/Jun/2005  | 26/Jun/2005 | Disampaikan oleh Ketua KPU Kota Surakarta                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | 6) Pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, dengan kegiatan :                                                                      | 27/Jun/2005  | 24/Agt/2005 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | a) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;                                                                                              | 27/Jun/2005  | 27/Jun/2005 | Dilaksanakan KPPS                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | b) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS di TPS;                                                            | 27/Jun/2005  | 27/Jun/2005 | Dilaksanakan KPPS                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | c) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPS di tingkat kelurahan;                                              | 28/Jun/2005  | 30/Jun/2005 | Dilaksanakan PPS                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | d) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPK di tingkat Kecamatan;                                              | 01/Jul/2005  | 03/Jul/2005 | Dilaksanakan PPK                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | e) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat Kota oleh KPU Kota Surakarta;                                       | 04/Jul/2005  | 06/Jul/2005 | Dilaksanakan KPU Kota Surakarta                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | f) Penetapan dan Pengumuman hasil pemilihan pasangan calon Walikota dan Walikota terpilih;                                                      | 06/Jul/2005  | 07/Jul/2005 | Dilaksanakan KPU Kota Surakarta<br><b>Catatan:</b> Apabila terdapat keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan dapat diberikan tambahan jangka waktu 3 ( tiga ) hari masa pengajuan keberatan di pengadilan dan 14 ( empat belas ) hari masa proses penyelesaian pengadilan. |
|    | g) Pendaftaran gugatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara (apabila ada keberatan penetapan hasil penghitungan suara)                   | 07/Jul/2005  | 09/Jul/2005 | Dilaksanakan Pasangan Calon                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | h) Proses penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara                                                                                        | 08/Jul/2005  | 24/Jul/2005 | Dilaksanakan Pasangan Calon Kepada Pengadilan Negeri / Mahkamah Agung sesuai dengan Tingkatannya                                                                                                                                                                               |

| NO  | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                              | JADWAL WAKTU       |                    | KETERANGAN                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MULAI              | SELESAI            |                                                                 |
|     | i) Penyampaian berita acara penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih oleh KPU Kota Surakarta kepada DPRD Kota Surakarta                                                                                                                                                  | 10/Jul/2005        | 10/Jul/2005        | Dilaksanakan KPU Kota Surakarta                                 |
|     | j) Berita acara penetapan hasil pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta terpilih diusulkan oleh DPRD Kota Surakarta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah, untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 10/Jul/2005        | 13/Jul/2005        | Dilaksanakan DPRD Kota Surakarta                                |
|     | k) Pelantikan dan sumpah/janji Walikota dan Wakil Walikota Surakarta                                                                                                                                                                                                                          | 13/Jul/ 2005       | 12/Agt/2005        | Dilaksanakan DPRD Kota Surakarta                                |
| III | <b>PENYELESAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>12/Jul/2005</b> | <b>30/Des/2005</b> |                                                                 |
|     | 1. Pembubaran KPPS                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12/Jul/2005        | 12/Jul/2005        | Dilaksanakan PPS                                                |
|     | 2. Pembubaran Panitia Pemilihan di tingkat PPK dan PPS.                                                                                                                                                                                                                                       | 27/Jul/2005        | 27/Jul/2005        | - PPS dilaksanakan PPK<br>- PPK dilaksanakan KPU Kota Surakarta |
|     | 3. Laporan Pemantauan hasil pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2005 diserahkan kepada KPU Kota Surakarta.                                                                                                                                                      | 13/Agt/2005        | 19/Agt/2005        | Pemantau Pilkada Ska.                                           |
|     | 4. Laporan KPU Kota Surakarta ke DPRD Kota Surakarta                                                                                                                                                                                                                                          | 20/Agt/2005        | 30/Des/2005        | Dilaksanakan KPU Kota Surakarta.                                |

Ditetapkan di SURAKARTA  
pada tanggal 2 Maret 2005

KETUA,



Drs. EKO SULISTYO